



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/444/KEP/17/2025

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2025;
  - b. melaksanakan audit kearsipan internal kepada 46 (empat puluh enam) obyek pengawasan;
  - c. menyusun Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS); dan
  - d. menyusun Laporan Hasil Audit (LHA).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR: 180.182/444/KEP/17/2025  
 TENTANG  
 TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL  
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud.
2	Drs. ASFURI, M.Si.	Asisten Administrasi Umum	Pengarah II	
3	Drs. WISNU ARGO BUDIONO, M.M.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penanggung Jawab	
4	Drs. ARIF BUDI PRASETYA	Kepala Bidang Kearsipan pada Dispuspa	Ketua	
5	TRI RAHAYU HANDAYANI, S.Sos., M.M.	Sekretaris pada Dispuspa	Anggota	
6	ARI PARWANTI, S.Sos.	Arsiparis Ahli Muda pada Dispuspa	Anggota	
7	AGUS SIYAM SUNARTI, S.E.	Arsiparis Ahli Muda pada Dispuspa	Anggota	
8	DONNY SASONGKO PRAMUDIANTO, S.E.	Auditor Penyelia pada Inspektorat	Anggota	
9	NUR AINI HERIMIYATI, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Dispuspa	Anggota	

1	2	3	4	5
10	MELINA RESTIANINGSIH, S.ST.Ars.	Arsiparis Ahli Pertama pada Dispusta	Anggota	
11	NOVIA EKKA DWI LESTARI, A.Md.SI.	Arsiparis Terampil pada Dispusta	Anggota	
12	LINA PUTRI ERIYA, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dispusta	Anggota	
13	WIDYAWATI RITA ANASIH, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dispusta	Anggota	
14	EDIYATI, A.Md.	Arsiparis Terampil pada Dispusta	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003